



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**

PEDOMAN TEKNIS

LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja)



INOVASI

LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap anak dan remaja merupakan permasalahan serius yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis, gangguan sosial, hambatan pendidikan, serta menurunkan kualitas tumbuh kembang korban dalam jangka panjang. Berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, intimidasi, ancaman, maupun bentuk perlakuan salah lainnya membutuhkan penanganan yang cepat, aman, dan berpihak pada kepentingan korban. Namun, dalam praktiknya masih banyak korban yang memilih diam karena takut, malu, mendapat tekanan, atau tidak mengetahui saluran pengaduan yang dapat digunakan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena masih kuatnya stigma dan budaya menganggap kekerasan sebagai “aib keluarga” yang tidak boleh dibicarakan kepada pihak luar. Korban sering menghadapi praktik menyalahkan korban atau *victim blaming*, tekanan dari keluarga maupun lingkungan, serta ancaman dari pelaku atau pihak terkait. Kondisi ini membuat korban semakin tertutup dan kehilangan keberanian untuk melapor. Akibatnya, banyak kasus tidak tercatat secara utuh dan hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta akses terhadap proses hukum menjadi terhambat.

Selain faktor sosial dan psikologis, pola pelayanan penanganan korban juga masih menghadapi persoalan koordinasi dan akses. Korban harus berpindah dari kepolisian, rumah sakit, P2TP2A, hingga layanan lain untuk memperoleh perlindungan, visum, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum. Alur yang terfragmentasi dapat menambah beban fisik dan mental korban, bahkan menyebabkan sebagian korban menghentikan proses pelaporan. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri atas distrik, kampung pesisir, dan wilayah kepulauan juga membuat korban di daerah yang jauh dari kota mengalami kesulitan dalam mengakses layanan secara cepat.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan yang optimal. Minimnya tenaga khusus seperti psikolog, pendamping hukum, serta sarana operasional dapat memengaruhi kecepatan respons terhadap laporan. Di sisi lain, masih rendahnya pemahaman anak dan masyarakat mengenai batasan tubuh, bentuk-bentuk kekerasan, prosedur pelaporan, serta hak korban menyebabkan banyak kejadian tidak segera dikenali dan dilaporkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban membutuhkan sistem yang tidak hanya menangani kasus setelah terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan, edukasi, dan keberanian masyarakat untuk bersuara.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, DP3AKB Kabupaten Kepulauan Yapen mengembangkan inovasi LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja). Inovasi ini dirancang untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang lebih

mudah melalui POSKO LASKAR 24 jam dengan memanfaatkan WhatsApp, telepon, dan pesan suara anonim. LASKAR juga mengembangkan pola pelayanan satu pintu melalui Tim LASKAR Terpadu yang melibatkan FAD, P2TP2A, Kepolisian PPA, psikolog, rumah sakit, serta unsur terkait lainnya sehingga korban cukup melakukan satu kali pelaporan untuk memperoleh tindak lanjut yang terkoordinasi.

LASKAR juga dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan melalui program LASKAR KELILING dan KAK LASKAR di kampung agar korban di distrik dan pulau-pulau terpencil tetap memperoleh akses perlindungan. Upaya pencegahan diperkuat melalui KELAS BERANI, Duta JAGOAN, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh gereja sebagai Duta LASKAR. Selain itu, perlindungan korban didukung melalui RUMAH LASKAR sebagai tempat aman sementara, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum prodeo bagi korban yang membutuhkan. Pola tersebut menjadikan perlindungan tidak hanya berfokus pada penerimaan laporan, tetapi mencakup penyelamatan, pemulihan, edukasi, dan pendampingan.

Penerapan LASKAR sekaligus memperkuat manajemen penanganan kasus melalui pengembangan 1 DATA LASKAR berbasis online dengan penggunaan kode anonim untuk menjaga kerahasiaan korban. Sistem ini memungkinkan setiap kasus dicatat, dipantau, dan digunakan sebagai dasar evaluasi maupun pengambilan kebijakan. Dengan dukungan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, LASKAR diharapkan mampu membangun sistem perlindungan anak dan remaja yang lebih mudah diakses, cepat, terpadu, aman, serta menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

B. TUJUAN

Inovasi LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja) dikembangkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan sistem perlindungan anak dan remaja yang mudah diakses, cepat, terpadu, aman, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini diarahkan agar korban kekerasan dapat melapor tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan dan tanpa merasa takut identitasnya diketahui oleh pelaku maupun pihak lain. Melalui POSKO LASKAR 24 jam yang dapat diakses melalui WhatsApp, telepon, pesan suara anonim, serta saluran pengaduan lainnya, korban diharapkan lebih berani menyampaikan kejadian yang dialaminya.

Selain mempermudah akses pelaporan, LASKAR juga bertujuan mempercepat respons dan penanganan terhadap setiap aduan yang masuk. Melalui Tim LASKAR Terpadu yang melibatkan FAD, P2TP2A, Kepolisian PPA, psikolog, rumah sakit, serta unsur terkait lainnya, penanganan kasus diarahkan melalui satu alur pelayanan yang lebih terkoordinasi. SOP respons kurang dari 24 jam ditujukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan, pemeriksaan atau visum, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum tanpa harus berpindah-pindah instansi.

Tujuan selanjutnya adalah memperluas jangkauan layanan perlindungan hingga ke distrik, kampung, dan pulau-pulau yang sulit diakses. Program LASKAR KELILING dan keberadaan KAK LASKAR di kampung dirancang agar keterbatasan geografis tidak

menjadi hambatan bagi korban dalam memperoleh bantuan. Pada saat yang sama, upaya pencegahan diperkuat melalui KELAS BERANI, Duta JAGOAN, serta keterlibatan tokoh adat dan tokoh gereja sebagai Duta LASKAR. Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman anak dan masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan, batasan tubuh, hak korban, serta keberanian untuk melapor.

Melalui pelaksanaan LASKAR, DP3AKB Kabupaten Kepulauan Yapen juga berupaya menjamin pemulihan korban secara lebih komprehensif serta memperkuat pengelolaan data kasus. Korban yang membutuhkan dapat memperoleh pendampingan psikologis, bantuan hukum prodeo, serta perlindungan sementara melalui RUMAH LASKAR. Di sisi lain, sistem 1 DATA LASKAR berbasis online dengan kode anonim digunakan untuk mencatat dan memantau setiap kasus agar tidak tercecer serta tetap menjaga kerahasiaan korban. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan penguatan anggaran perlindungan anak dan remaja.

Secara keseluruhan, tujuan akhir LASKAR adalah membangun sistem perlindungan yang responsif, terpadu, dan berkelanjutan sekaligus menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan remaja di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi Pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media sehingga penanganan kekerasan menjadi tanggung jawab bersama. Dengan pelaksanaan yang konsisten, LASKAR juga diharapkan mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai daerah yang ramah perempuan dan anak serta menjadi model pelayanan perlindungan yang dapat dikembangkan lebih luas.

C. MANFAAT

Inovasi LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja) memberikan manfaat yang nyata bagi korban, pemerintah daerah, masyarakat, serta mitra yang terlibat dalam perlindungan anak dan remaja. Pertama, dari sisi korban, LASKAR memberikan kemudahan dalam menyampaikan pengaduan melalui POSKO LASKAR 24 jam yang dapat diakses melalui WhatsApp dan telepon tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan menjaga kerahasiaan identitas membantu korban merasa lebih aman untuk menyampaikan kejadian yang dialaminya. Setelah laporan diterima, korban dapat memperoleh tindak lanjut berupa perlindungan, pemeriksaan atau visum, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum sesuai kebutuhan.

Kedua, dari sisi proses penanganan, LASKAR memberikan manfaat melalui pelayanan terpadu satu pintu yang menghubungkan berbagai unsur dalam Tim LASKAR Terpadu. Keterlibatan FAD, P2TP2A, Kepolisian PPA, psikolog, rumah sakit, serta unsur terkait lainnya membuat korban tidak perlu berpindah-pindah instansi untuk memperoleh layanan. Penetapan SOP respons kurang dari 24 jam juga membantu mempercepat penanganan agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Bagi korban yang membutuhkan tempat aman, RUMAH LASKAR dapat digunakan sebagai perlindungan sementara selama proses hukum dan pemulihan berjalan.

Ketiga, manfaat LASKAR juga dirasakan oleh pemerintah daerah melalui tersedianya sistem data kasus yang lebih terstruktur. Penerapan 1 DATA LASKAR berbasis online dengan kode anonim memungkinkan laporan kekerasan dicatat, dipantau, dan direkap berdasarkan wilayah maupun karakteristik kasus tanpa mengabaikan kerahasiaan korban. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, penentuan program prioritas, perencanaan anggaran, serta evaluasi pelayanan perlindungan anak dan remaja. Dengan data yang lebih terorganisasi, pemerintah dapat merancang langkah pencegahan dan penanganan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Keempat, LASKAR memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penguatan edukasi, pencegahan, dan perluasan jangkauan pelayanan. Program KELAS BERANI, Duta JAGOAN, serta keterlibatan tokoh adat dan tokoh gereja membantu meningkatkan pemahaman anak, orang tua, sekolah, dan masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan, batasan tubuh, hak korban, serta pentingnya keberanian untuk melapor. Program LASKAR KELILING dan KAK LASKAR juga membantu mendekatkan layanan kepada masyarakat di distrik, kampung, dan pulau-pulau yang jauh dari pusat pelayanan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan karena laporan ditangani secara lebih mudah, rahasia, dan terkoordinasi.

Terakhir, LASKAR memberikan manfaat dalam memperkuat kolaborasi Pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam upaya perlindungan anak dan remaja. Kepolisian, rumah sakit, kejaksaan, sekolah, gereja, komunitas, serta dunia usaha memiliki ruang untuk berkontribusi dalam penanganan, pencegahan, edukasi, maupun dukungan sumber daya. Dengan demikian, LASKAR tidak hanya memberikan manfaat dalam penyelamatan dan pemulihan korban, tetapi juga mendukung penurunan kekerasan, penguatan sistem perlindungan, serta terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yapen yang semakin ramah dan peduli terhadap anak dan remaja.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja) lahir sebagai respons Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap masih rendahnya pelaporan kasus kekerasan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan akses wilayah kepulauan, serta masih kuatnya stigma dan budaya diam di tengah masyarakat. Proses penciptaan inovasi ini diawali dari identifikasi masalah melalui pengumpulan data kasus, pemetaan kebutuhan korban, serta kajian terhadap hambatan pelayanan yang masih terfragmentasi. Dengan permasalahan yang telah terpetakan secara jelas, LASKAR dapat diarahkan secara langsung pada pembentukan sistem pengaduan, respons cepat, perlindungan, pemulihan, dan pencegahan yang lebih terpadu.

Kecepatan penciptaan LASKAR didukung oleh pemanfaatan jejaring kelembagaan yang telah tersedia. Tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun konsep layanan, merancang SOP, membentuk Tim LASKAR Terpadu, serta membangun koordinasi dengan unsur FAD, P2TP2A, Kepolisian PPA, psikolog, rumah sakit, dan unsur terkait lainnya. Selain itu, pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media memperluas dukungan sumber daya dalam pelaksanaan inovasi.

Pola tersebut memungkinkan pengembangan LASKAR dilakukan melalui kolaborasi tanpa bergantung pada satu lembaga saja.

Pelaksanaan inovasi juga ditunjang oleh adanya dasar regulasi yang kuat dalam bidang perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kekerasan seksual, serta perlindungan saksi dan korban. Regulasi tersebut memberikan landasan bagi penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses, perlindungan terhadap identitas korban, pendampingan, bantuan hukum, pemulihan, serta penyediaan tempat aman. Dukungan regulasi mempercepat proses penciptaan LASKAR karena mekanisme layanan dapat langsung diarahkan pada pemenuhan hak korban sesuai ketentuan yang berlaku.

Kecepatan implementasi LASKAR juga didukung oleh penggunaan saluran pengaduan yang mudah dijangkau melalui POSKO LASKAR 24 jam, WhatsApp, telepon, pesan suara anonim, serta layanan jemput bola. Setelah laporan diterima, Tim LASKAR Terpadu menjalankan SOP respons kurang dari 24 jam untuk melakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan korban. Pelaksanaan kemudian diperluas melalui LASKAR KELILING dan KAK LASKAR di kampung, sementara 1 DATA LASKAR digunakan untuk mendukung pencatatan dan pemantauan kasus. Mekanisme tersebut membantu mempercepat alur sejak laporan diterima hingga korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan rujukan yang diperlukan.

Dengan kombinasi permasalahan yang telah teridentifikasi secara jelas, dukungan regulasi, jejaring lintas sektor, saluran pengaduan 24 jam, serta sistem respons cepat, LASKAR memiliki pola penciptaan inovasi yang adaptif dan dapat segera diterapkan sesuai kebutuhan korban. Inovasi ini mengintegrasikan pelaporan, respons awal, perlindungan, pendampingan psikologis dan hukum, layanan kesehatan, pengelolaan data, edukasi, serta pencegahan dalam satu rangkaian pelayanan. Melalui pendekatan tersebut, LASKAR dapat berkembang sebagai solusi daerah yang responsif dalam mempercepat penanganan kasus, memperluas jangkauan perlindungan, meningkatkan keberanian korban untuk melapor, serta memperkuat sistem perlindungan anak dan remaja di Kabupaten Kepulauan Yapen.

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Inovasi LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja) memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penting dalam membuka akses pengaduan yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi korban kekerasan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Teknologi digunakan untuk mengurangi hambatan jarak, keterbatasan akses, serta rasa takut korban untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Melalui pemanfaatan saluran digital, korban dapat menyampaikan laporan tanpa harus menempuh perjalanan jauh dan tetap memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan identitasnya.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi informasi terutama dilakukan melalui POSKO LASKAR 24 jam yang dapat diakses melalui WhatsApp, telepon, dan pesan suara anonim. Saluran tersebut memungkinkan korban atau pihak yang mengetahui kejadian kekerasan untuk menyampaikan aduan kapan saja. Sistem pelaporan anonim

juga memberi ruang yang lebih aman bagi korban yang masih merasa takut, malu, atau mendapat ancaman dari pelaku maupun lingkungan sekitar. Dengan mekanisme tersebut, proses pelaporan dapat dilakukan secara lebih sederhana tanpa harus selalu datang langsung ke tempat layanan.

Teknologi informasi dalam LASKAR juga mendukung pengelolaan data melalui sistem 1 DATA LASKAR berbasis online. Setiap kasus yang masuk dapat dicatat menggunakan kode anonim agar identitas korban tetap terlindungi sekaligus mencegah data tercecer. Data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan distrik, jenis kekerasan, usia korban, serta perkembangan penanganan kasus. Dengan sistem yang lebih terstruktur, setiap laporan dapat dipantau dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelayanan serta menyusun kebijakan perlindungan anak dan remaja.

Pemanfaatan teknologi juga memperkuat koordinasi dalam Tim LASKAR Terpadu. Informasi pengaduan yang diterima melalui POSKO LASKAR dapat segera diteruskan kepada unsur yang berwenang sesuai kebutuhan korban, seperti P2TP2A, Kepolisian PPA, rumah sakit, psikolog, maupun layanan pendampingan hukum. Mekanisme tersebut mendukung penerapan SOP respons kurang dari 24 jam sehingga proses perlindungan, pemeriksaan, pendampingan, dan rujukan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.

Selain untuk pengaduan dan pengelolaan data, teknologi informasi juga mendukung perluasan akses layanan di wilayah kepulauan. Penggunaan WhatsApp, telepon, dan sarana komunikasi jarak jauh membantu menghubungkan masyarakat di distrik atau kampung dengan layanan LASKAR meskipun mereka berada jauh dari pusat pelayanan. Pola ini kemudian diperkuat dengan layanan LASKAR KELILING dan KAK LASKAR untuk menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses maupun jaringan komunikasi.

Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam LASKAR menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan anak dan remaja yang lebih cepat, aman, terintegrasi, dan berbasis data. Pemanfaatan POSKO LASKAR 24 jam, sistem pelaporan anonim, serta 1 DATA LASKAR membantu mempercepat penerimaan aduan, koordinasi penanganan, pemantauan kasus, dan penyusunan kebijakan. Pendekatan tersebut mendukung terciptanya layanan perlindungan yang lebih mudah diakses, menjaga kerahasiaan korban, serta memperkuat respons pemerintah terhadap kasus kekerasan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja) memperkenalkan pendekatan baru dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan remaja di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mengintegrasikan pelaporan, respons cepat, pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan pencegahan dalam satu sistem layanan. Kebaruan utama inovasi ini terletak pada penyediaan POSKO LASKAR 24 jam yang dapat diakses melalui WhatsApp, telepon, pesan suara anonim, serta Kotak Suara Aman di kampung. Pendekatan tersebut memberikan ruang yang lebih aman bagi korban untuk melapor tanpa harus datang langsung ke kantor dan tanpa khawatir identitasnya diketahui oleh pelaku maupun lingkungan sekitar.

Berbeda dengan pola penanganan sebelumnya yang membuat korban harus berpindah-pindah ke berbagai instansi, LASKAR menerapkan sistem layanan terpadu satu pintu melalui Tim LASKAR Terpadu. Tim ini melibatkan FAD, P2TP2A, Kepolisian PPA, psikolog, rumah sakit, serta unsur terkait lainnya sehingga korban cukup melakukan satu kali pelaporan untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai kebutuhan. Kebaruan ini diperkuat dengan penerapan SOP respons kurang dari 24 jam dan layanan jemput bola agar proses perlindungan, visum, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.

Keunikan lain dari LASKAR terletak pada kemampuan menjangkau korban yang berada di distrik, kampung, dan pulau-pulau terpencil melalui program LASKAR KELILING dan KAK LASKAR. Pola ini mengubah layanan yang sebelumnya lebih berpusat di kota menjadi pelayanan yang bergerak mendekati masyarakat. Pada saat yang sama, upaya pencegahan dilakukan melalui KELAS BERANI, Duta JAGOAN, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh gereja sebagai Duta LASKAR. Pendekatan sebaya dan berbasis budaya tersebut membantu menyampaikan edukasi perlindungan anak dengan cara yang lebih dekat dan mudah diterima masyarakat.

Kebaruan LASKAR juga terlihat pada pengelolaan kasus melalui sistem 1 DATA LASKAR berbasis online dengan penggunaan kode anonim. Setiap kasus dapat dicatat, dipantau, dan direkap berdasarkan distrik, jenis kekerasan, usia korban, serta perkembangan penanganannya tanpa mengabaikan kerahasiaan identitas korban. Selain itu, penyediaan RUMAH LASKAR sebagai tempat aman sementara dan bantuan hukum prodeo memperkuat perlindungan bagi korban yang membutuhkan pemulihan serta pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Dengan menggabungkan layanan pengaduan 24 jam, sistem respons kurang dari 24 jam, pelayanan satu pintu, LASKAR KELILING, KAK LASKAR, KELAS BERANI, 1 DATA LASKAR, serta RUMAH LASKAR, inovasi ini menjadi model perlindungan anak dan remaja yang lebih cepat, aman, terpadu, dan mudah diakses. Pendekatan tersebut semakin diperkuat melalui kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia

usaha, komunitas, dan media dalam mendukung penanganan serta pencegahan kekerasan. Dengan karakter tersebut, LASKAR tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang lebih menyeluruh, responsif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja) disusun sebagai respons atas masih rendahnya pelaporan kasus kekerasan, kuatnya stigma dan budaya diam, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan akses layanan di wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini dirancang dengan pendekatan pelayanan terpadu yang menghubungkan pengaduan, respons cepat, perlindungan, pendampingan, pemulihan, pencegahan, serta pengelolaan data dalam satu rangkaian layanan. Melalui desain tersebut, korban tidak hanya memperoleh saluran pengaduan yang lebih mudah, tetapi juga dapat diarahkan menuju layanan kesehatan, psikologis, hukum, dan perlindungan sesuai kebutuhannya.

Langkah awal dalam desain LASKAR dimulai melalui penyediaan POSKO LASKAR 24 jam yang dapat diakses melalui WhatsApp, telepon, pesan suara anonim, dan saluran pengaduan lainnya. Setiap laporan yang masuk menjadi dasar bagi Tim LASKAR Terpadu untuk melakukan respons awal dan menentukan kebutuhan korban. Sistem ini dirancang agar korban tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan, terutama bagi mereka yang tinggal di distrik, kampung pesisir, atau pulau yang jauh dari pusat kota. Kerahasiaan korban juga diperkuat melalui penggunaan sistem pelaporan anonim agar korban merasa lebih aman dalam menyampaikan aduan.

Tahap berikutnya dirancang melalui pelayanan terpadu satu pintu yang melibatkan FAD, P2TP2A, Kepolisian PPA, psikolog, rumah sakit, serta unsur terkait lainnya. Setelah laporan diterima, Tim LASKAR Terpadu menindaklanjuti kasus sesuai SOP respons kurang dari 24 jam untuk memastikan korban segera memperoleh perlindungan, pemeriksaan atau visum, pendampingan psikologis, bantuan hukum, maupun rujukan lainnya. Bagi korban yang membutuhkan tempat perlindungan sementara, RUMAH LASKAR disediakan sebagai tempat aman selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung. Pola ini dirancang untuk mengurangi beban korban agar tidak harus berpindah-pindah instansi dalam mencari layanan.

Desain LASKAR juga memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat pencegahan di tingkat masyarakat. Program LASKAR KELILING dan KAK LASKAR di kampung digunakan untuk menjangkau korban yang berada di distrik dan wilayah kepulauan, sedangkan KELAS BERANI, Duta JAGOAN, tokoh adat, dan tokoh gereja dilibatkan dalam kegiatan edukasi pencegahan. Pendekatan tersebut membantu meningkatkan pemahaman anak dan masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan, batasan tubuh, hak korban, serta cara melapor. Pada saat yang sama, kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media memperkuat dukungan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan.

Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam desain inovasi untuk memastikan setiap laporan dan proses penanganan dapat dipantau secara berkelanjutan. Sistem 1 DATA LASKAR berbasis online dengan kode anonim digunakan untuk mencatat dan memantau kasus berdasarkan wilayah, jenis kekerasan, usia korban, serta perkembangan penanganannya. Data tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap jumlah laporan, kecepatan respons, kebutuhan korban, kendala pelayanan, serta efektivitas koordinasi antarunsur terkait. Dengan desain tersebut, LASKAR menjadi sistem perlindungan yang menggabungkan pengaduan 24 jam, respons cepat, layanan terpadu, perlindungan korban, pencegahan berbasis masyarakat, dan pengelolaan data untuk mendukung penanganan kekerasan yang lebih cepat, aman, dan terkoordinasi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman operasional dalam pelaksanaan inovasi LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ruang lingkup SOP mencakup tahap penerimaan pengaduan, verifikasi awal laporan, respons cepat, asesmen kebutuhan korban, perlindungan dan rujukan, pendampingan psikologis dan hukum, penggunaan RUMAH LASKAR, pencatatan melalui 1 DATA LASKAR, kegiatan LASKAR KELILING dan KAK LASKAR, edukasi pencegahan melalui KELAS BERANI, koordinasi lintas sektor, monitoring, evaluasi, hingga tindak lanjut kasus.

2. Peran dan Tanggung Jawab

- a. **DP3AKB Kabupaten Kepulauan Yapen:** Bertindak sebagai koordinator pelaksanaan inovasi, mengelola sistem layanan LASKAR, menerima dan menindaklanjuti laporan, mengoordinasikan Tim LASKAR Terpadu, mengelola 1 DATA LASKAR, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- b. **Tim LASKAR Terpadu:** Melakukan respons terhadap laporan yang masuk, mengoordinasikan kebutuhan perlindungan, pemeriksaan kesehatan, visum, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rujukan, serta tindak lanjut sesuai kondisi korban.
- c. **FAD/P2TP2A:** Mendukung penerimaan aduan, pendampingan korban, pelayanan perlindungan, edukasi, serta koordinasi penanganan kasus sesuai tugas dan kewenangannya.
- d. **Kepolisian PPA/Kejaksaan:** Menindaklanjuti aspek hukum terhadap kasus yang dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendukung perlindungan korban dan proses hukum.
- e. **Rumah Sakit/Psikolog:** Memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan atau visum sesuai kebutuhan, dukungan psikologis, serta proses pemulihan korban.
- f. **KAK LASKAR/Duta JAGOAN/Tokoh Adat/Tokoh Gereja:** Mendukung sosialisasi, edukasi, pencegahan kekerasan, penyampaian informasi saluran pengaduan, serta membantu menghubungkan masyarakat dengan layanan LASKAR.

- g. **Korban/Keluarga/Pelapor:** Menyampaikan informasi kejadian secara benar, mengikuti proses pendampingan dan pelayanan sesuai kebutuhan, serta berkoordinasi dengan petugas dalam proses penanganan kasus.

3. Sumber Daya yang Diperlukan

- a. POSKO LASKAR 24 jam sebagai pusat penerimaan pengaduan.
- b. Perangkat telepon seluler dan sarana komunikasi untuk WhatsApp, telepon, serta pesan suara.
- c. Sistem 1 DATA LASKAR berbasis online dengan penggunaan kode anonim.
- d. Sarana dan perangkat pendukung untuk kegiatan LASKAR KELILING.
- e. RUMAH LASKAR sebagai tempat aman sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan.
- f. SDM yang terdiri dari DP3AKB, FAD, P2TP2A, Kepolisian PPA, psikolog, rumah sakit, pendamping hukum, KAK LASKAR, dan unsur terkait lainnya.
- g. Media edukasi dan sosialisasi untuk KELAS BERANI, Duta JAGOAN, tokoh adat, tokoh gereja, sekolah, serta masyarakat.

4. Proses Pengumpulan Ide

LASKAR berawal dari identifikasi permasalahan penanganan kekerasan terhadap anak dan remaja di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama rendahnya angka pelaporan, kuatnya stigma dan budaya diam, belum optimalnya layanan terpadu, keterbatasan akses geografis, serta terbatasnya sumber daya khusus penanganan korban. Ide kemudian dikembangkan menjadi sistem layanan terpadu yang menyediakan saluran pengaduan 24 jam, respons cepat, pendampingan, perlindungan, pemulihan, pencegahan, serta pengelolaan data dalam satu mekanisme yang lebih terkoordinasi.

5. Seleksi dan Penilaian Ide

Kriteria penilaian meliputi:

- a. Kemampuan inovasi dalam mempermudah akses korban untuk melapor.
- b. Kemampuan menjamin kerahasiaan identitas korban melalui sistem pelaporan anonim.
- c. Kemampuan memberikan respons penanganan kurang dari 24 jam.
- d. Kemampuan mengintegrasikan layanan FAD, P2TP2A, Kepolisian PPA, psikolog, rumah sakit, dan unsur terkait.
- e. Kemampuan menjangkau korban di distrik, kampung, dan wilayah kepulauan.
- f. Kemampuan menyediakan perlindungan, pemulihan psikologis, dan bantuan hukum bagi korban.
- g. Kemampuan mengelola data kasus secara terstruktur melalui 1 DATA LASKAR.
- h. Kemampuan memperkuat pencegahan melalui edukasi dan kolaborasi Pentahelix.

6. Pengendalian Risiko dan Kualitas

Risiko seperti keterlambatan respons, kebocoran identitas korban, laporan yang tidak lengkap, keterbatasan akses wilayah, hambatan koordinasi antarinstansi, serta korban yang menghentikan proses penanganan diantisipasi dengan:

- a. Menyediakan POSKO LASKAR 24 jam melalui WhatsApp dan telepon.
- b. Menggunakan kode anonim untuk menjaga kerahasiaan identitas korban.
- c. Melakukan verifikasi awal terhadap setiap laporan yang masuk sebelum dilakukan tindak lanjut.
- d. Menerapkan SOP respons kurang dari 24 jam untuk kasus yang memerlukan penanganan segera.
- e. Mengoordinasikan Tim LASKAR Terpadu agar korban tidak harus berpindah-pindah instansi.
- f. Menyediakan RUMAH LASKAR sebagai tempat aman sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan.
- g. Melaksanakan LASKAR KELILING dan memanfaatkan KAK LASKAR untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap jumlah laporan, kecepatan respons, perkembangan kasus, serta kendala pelaksanaan.

7. Uji Coba dan Penerapan Awal

Pelaksanaan awal LASKAR dilakukan melalui uji coba pada 2–3 distrik percontohan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tahap ini digunakan untuk menguji sistem pelaporan 24 jam, kecepatan respons Tim LASKAR Terpadu, koordinasi antarunsur pelayanan, serta mekanisme pencatatan kasus. Masukan dan kendala yang ditemukan selama uji coba digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan SOP dan mekanisme pelayanan sebelum pelaksanaan diperluas.

8. Implementasi dan Pengembangan

- a. Menerima laporan melalui POSKO LASKAR 24 jam, WhatsApp, telepon, pesan suara anonim, atau saluran pengaduan lain yang tersedia.
- b. Melakukan verifikasi awal dan mengidentifikasi kebutuhan perlindungan korban.
- c. Mengaktifkan Tim LASKAR Terpadu untuk melakukan respons sesuai kebutuhan kasus.
- d. Memberikan perlindungan, pemeriksaan kesehatan atau visum, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum sesuai kondisi korban.
- e. Menyediakan RUMAH LASKAR bagi korban yang membutuhkan tempat aman sementara.
- f. Mencatat dan memantau perkembangan kasus melalui 1 DATA LASKAR dengan penggunaan kode anonim.
- g. Melaksanakan LASKAR KELILING dan mengaktifkan KAK LASKAR untuk memperluas jangkauan pelayanan.
- h. Melaksanakan KELAS BERANI, Duta JAGOAN, serta melibatkan tokoh adat dan tokoh gereja dalam kegiatan pencegahan.
- i. Melakukan koordinasi Pentahelix serta monitoring dan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan inovasi.

9. Komunikasi Internal dan Eksternal

- a. **Internal:** Koordinasi dilakukan antara DP3AKB, FAD, P2TP2A, Kepolisian PPA, psikolog, rumah sakit, kejaksan, pendamping hukum, serta unsur terkait lainnya

untuk memastikan penerimaan laporan, respons, perlindungan, pendampingan, rujukan, dan pemantauan kasus berjalan sesuai mekanisme.

- b. **Eksternal:** Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, sekolah, pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh gereja, komunitas, serta unsur Pentahelix mengenai saluran pengaduan LASKAR, pentingnya keberanian melapor, perlindungan identitas korban, pencegahan kekerasan, serta hak anak dan remaja untuk memperoleh perlindungan.

10. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan secara berkala dengan indikator:

- a. Jumlah laporan yang masuk melalui POSKO LASKAR.
- b. Persentase laporan yang memperoleh respons kurang dari 24 jam.
- c. Jumlah korban yang memperoleh pendampingan psikologis, hukum, dan pelayanan kesehatan.
- d. Jumlah kasus yang tercatat dan dapat dipantau melalui 1 DATA LASKAR.
- e. Jumlah korban yang memperoleh perlindungan melalui RUMAH LASKAR sesuai kebutuhan.
- f. Jumlah wilayah yang memperoleh layanan melalui LASKAR KELILING dan KAK LASKAR.
- g. Jumlah kegiatan KELAS BERANI dan keterlibatan Duta JAGOAN dalam kegiatan pencegahan.
- h. Tingkat koordinasi antara DP3AKB, kepolisian, rumah sakit, P2TP2A, kejaksaan, dan mitra terkait.
- i. Tingkat keberanian dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan saluran pengaduan.
- j. Perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan remaja serta hasil penanganannya sebagai indikator jangka panjang.

SOP ini menjadi pedoman agar pelaksanaan LASKAR berlangsung secara sistematis, cepat, terpadu, aman, dan berkelanjutan. Melalui alur kerja yang jelas mulai dari penerimaan laporan, verifikasi awal, respons Tim LASKAR Terpadu, perlindungan dan pemulihan korban, pencatatan melalui 1 DATA LASKAR, hingga monitoring dan evaluasi, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan keberanian korban untuk melapor, mempercepat penanganan, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat sistem perlindungan anak dan remaja di Kabupaten Kepulauan Yapen.

BAB III

PENUTUP

Perlindungan terhadap anak dan remaja tidak cukup hanya dilakukan setelah kekerasan terjadi, tetapi memerlukan sistem yang mampu mendorong keberanian untuk melapor, memberikan respons cepat, serta menjamin perlindungan dan pemulihan korban. Inovasi LASKAR (Layanan Aduan dan Selamatkan Korban Anak dan Remaja) menjadi salah satu langkah strategis DP3AKB Kabupaten Kepulauan Yapen dalam membangun layanan perlindungan yang lebih mudah diakses, cepat, aman, dan terpadu.

Pendekatan LASKAR menunjukkan bahwa pengaduan yang mudah dan pelayanan satu pintu memiliki peran penting dalam mempercepat penanganan korban. Melalui POSKO LASKAR 24 jam, WhatsApp, telepon, pesan suara anonim, serta dukungan Tim LASKAR Terpadu, korban dapat memperoleh perlindungan, pemeriksaan atau visum, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rujukan sesuai kebutuhan. Layanan ini juga diperluas melalui LASKAR KELILING dan KAK LASKAR agar masyarakat di distrik, kampung, dan wilayah kepulauan tetap dapat memperoleh akses perlindungan.

Inovasi ini juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat pencatatan dan pemantauan kasus kekerasan. Melalui sistem 1 DATA LASKAR berbasis online dengan kode anonim, setiap laporan dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur sekaligus tetap menjaga kerahasiaan identitas korban. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan kasus, mengevaluasi layanan, serta mendukung penyusunan kebijakan dan program perlindungan anak dan remaja.

Oleh karena itu, keberlanjutan LASKAR perlu didukung melalui penerapan SOP secara konsisten, penguatan koordinasi Tim LASKAR Terpadu, peningkatan kapasitas petugas, penguatan layanan RUMAH LASKAR, serta perluasan kegiatan pencegahan melalui KELAS BERANI dan Duta JAGOAN. Kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media juga perlu terus diperkuat agar dukungan terhadap perlindungan korban tidak berjalan secara terpisah. Monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk menilai kecepatan respons, perkembangan penanganan kasus, jangkauan pelayanan, serta kendala yang masih dihadapi.

Dengan semangat mewujudkan perlindungan yang lebih berpihak kepada korban, LASKAR diharapkan berkembang menjadi sistem layanan yang responsif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini tidak hanya membantu korban memperoleh perlindungan dan pemulihan, tetapi juga memperkuat pencegahan, meningkatkan keberanian masyarakat untuk melapor, serta membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak dan remaja. Dengan pelaksanaan yang konsisten, LASKAR diharapkan berkontribusi terhadap penurunan kekerasan serta mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yapen yang semakin ramah dan peduli terhadap anak dan remaja.



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**